

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Slk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yefri Hendri Gelar DT. Nan Rancak;
Tempat lahir : Paninggahan / 10 Maret 1974;
Umur/Tgl.lahir : 44 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ribu-Ribu, Jorong Kampuang Tengah, Nagari
: Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kab. Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Badan Permusyarawatan Nagari
Paninggahan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya 1. H. Yenrizal, S.H., 2. Syamsurdi Nofrizal, S.H., dan 3. Yusmanita, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum Yenrizal S.H. & Rekan yang beralamat kantor di Jalan Batung Baraie Rt.03/Rw.05 Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2019, yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok dengan Nomor 3/SK/Pid/2019/PN Slk, tanggal 25 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 21/Pen.Pid/2019/PN Slk. tanggal 22 Februari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2019/PN Slk. tanggal 22 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YEFRI HENDRI GELAR DT. NAN RANCAK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara**



Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye, ” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan .**
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - a. 1 (satu) rangkap surat tanda terima pemberitahuan kampanye No. Pol STTP/08/XII/2018/SAT IK tanggal 27 desember 2018;
 - b. 1 (satu) rangkap foto copy SK Sdr. YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK sebagai anggota badan permusyawaratan Nagari Paninggahan yang telah dilegalisir.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

- c. 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman dan foto Sdr. YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK sebagai pembawa acara kegiatan kampanye tanggal 30 desember 2018 bertempat didusun Ribu-ribu Jorong Kampuang Tengah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Yefri Hendri .Datuk Nan Rancak
2. Menyatakan terdakwa **Yefri Hendri Datuk Nan Rancak** , tidaklah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana ***Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa dan /atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu*** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (2) huruf J dan ayat (3) Undang-Undang RI No 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum .
3. Membebaskan Terdakwa Yefri Hendri .Datuk Nan Rancak dari Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.



4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya (*pleidooi*) secara tertulis yang disampaikan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasehat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Penasehat Hukum dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan (*Pleidooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YEFRI HENDRI GELAR DT. NAN RANCAK pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat bertempat di Dusun Ribu-Ribu Kampuang Tengah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, *Setiap aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye* perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wib saksi Sriwahyuni dan saksi Sri Reski Pgl. Sri mendapat informasi dari saksi Suryanti selaku komisioner panwascam junjung sirih bahwa ada kegiatan kampanye bertempat di dusun ribu ribu kampuang tengah nagari paninggahan kecamatan junjung sirih kabupaten solok, kemudian Saksi Sriwahyuni bersama Saksi Sri Reski langsung pergi kelokasi tempat kegiatan kampanye tersebut, setibanya di lokasi kegiatan kampanye saksi Sriwahyuni bertemu dengan saksi Suryanti dan Saksi Danil Pasarela selanjutnya saksi Sriwahyuni juga melihat langsung Terdakwa Yefri Hendri Dt Nan Rancak ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagai moderator atau pembawa acara dengan memperkenalkan Caleg kepada masyarakat dusun ribu ribu jorong kampuang tengah nagari paninggahan kecamatan junjung sirih kabupaten solok dan dimulai dari awal kegiatan sampai dengan selesai kegiatan. Bahwa saksi Suryanti pgl. Yanti



mendengar sekaligus merekam tuturan kata terdakwa pada saat membawa acara kampanye tersebut. Adapun isi tuturan kata terdakwa adalah “Beliau datuak rang kayo Basa, Suku Pinyalai, Ruponyo beliau masuak sumando Mak rumah, Jo Pak Aji Armen (caleg). Kalau wak di Ribu-ribu ko Sukunyo Pinyalai nak? Ko maaf ko yang di Lakum Ruponyo baliau datuak kito, mamak rumah kito. Kan lai tapaham makte. Mamak rumak kito kiroee. Datuak dek anak jo kamanakan kito. Jadi kan lai indak lupu nan tadi doh. Sapati nan ambo sabuik tadi. Sumua di gali aie datang Nampak nyo mah. Dan saterusnyo kami mintak kepada Sepatah kata dari jurkap (juru kampanye) Tianso nan tinggi. Bahwa tuturan tersebut dalam Bahasa Minang, kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, sebagai berikut : “Beliau Datuk Rang Kayo Basa, suku Pinyalai. Rupanya beliau termasuk Semenda kita. *Mamak rumah* dalam istilah Minangnya. Kita bersama dengan Pak Haji Armen. Kalau di Ribu-ribu ini sukunyo Pinyalai bukan? Rupanya beliau adalah Datuk kita, semenda kita. Kan bias dipahami itu? Datuk bagianak dan kemenekan kita. Jadi tidak lupakan yang tadi. Seperti yang saya katakan.”Sumur digali air datang. Seterusnya kami minta sepatah kata dari jurukam panye”.

- Bahwa terdakwa ikut sebagai pembawa acara kampanye dari Partai Nasdem berdasarkan adanya permintaan dari perkumpulan “ Sumando sepakat” dari Dusun Ribu-Ribu Kampuang Tengah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih kabupaten Solok.
- Bahwa dalam penyelenggaraan kampanye pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 tersebut memiliki izin dari kepolisian dengan bukti adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. Pol. : STTP/08/XII/2018/Sat IK 27 Desember 2018 dan yang ditetapkan sebagai juru kampanye dalam penyelenggaraan kampanye pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 tersebut adalah Saudara Drs. H. Syamsu Rahim (Caleg DPRD Prov Sumbar), Saudara Irwadi Bin Idrus (Caleg DPRD Prov. Sumbar), dan Saski Armen Plani (Caleg DPRD Kab. Solok), namun yang hadir pada saat kejadian kampanye hanya Saudara. Irwadi Bin Idrus (Caleg DPRD Prov Sumbar), dan Saksi Armen Plani.
- Bahwa terdakwa merupakan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Paninggahan yang masih aktif (Foto copy SK sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang dilegalisir terlampir).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu.

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Jo pasal 280 ayat 3 Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. ----**



Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Sik, pada hari selasa, tanggal 26 Maret 2019, yang diktumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Terdakwa;
2. Melanjutkan pemeriksaan atas diri Terdakwa Yefri Hendri Gelar DT. Nan Rancak;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi ANDRI JUNAIDI, MH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 31 Desember 2019 melalui telpon dari saksi zulkifli mengenai adanya anggota BPN yang ikut serta dalam kampanye.
 - Bahwa pada saat itu saksi meminta kepada seluruh anggota panwascam untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Bahwa dalam pasal 8 Perbawaslu menjelaskan bahwa dalam setiap pengawasan wajib mengisi Form A bila terdapat ada indikasi pelanggaran dan untuk itu perlu dikumpulkan bukti-bukti, dokumentasi, fakta dan dianalisa dan bila terhadap pelanggaran tersebut terpenuhi syarat yang telah ditentukan maka terhadap pelanggaran tersebut bisa dijadikan temuan.
 - Bahwa dalam hal hasil kajian dari panwascam tersebut menyatakan bahwa pelanggaran yang dilaporkan tersebut merupakan termasuk dalam pelanggaran yang melanggar ketentuan pidana, maka panwascam mengisi form B.2, jadi pada saat terdapat indikasi pelanggaran pidana, metode yang digunakan adalah langsung dilaporkan ke bawaslu kabupaten solok untuk kemudian dibahas di sentra gakumdu
 - Bahwa Ps 44 (4) Peraturan Bawaslu No. 7 tahun 2018 tentang mekanisme penanganan temuan dan pelanggaran disebutkan bahwa setelah diterima oleh divisi hukum, bawaslu langsung menghubungi tim gakumdu dan kemudian diregistrasi.
 - Bahwa setelah terpenuhi syarat formil terutama mengenai batas waktu dan juga syarat materilnya baru kemudian diregister.
 - Bahwa setelah diregister kemudian dilakukan pembahasan dengan tim gakumdu, lalu direkomendasikan untuk melakukan klarifikasi dalam jangka waktu selama 14 hari kerja.



- Bahwa pada hari ke-12 setelah dilakukan klarifikasi kemudian dibuat kajian dan mengisi form B-19 yang berisi pembahasan mengenai fakta dan analisa unsur.
- Bahwa hasil kajian kemudian dibawa langsung ke sentra gakumdu untuk pembahasan kedua untuk menentukan apakah bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 diputuskan oleh tim gakumdu untuk ditingkatkan ke pengadilan.
- Bahwa dalam video tersebut ada menyebut nama Armen Plani dan Irwadi Idrus serta ada pepatah yang disebutkan "sumur digali aie datang" yang menurut saksi dapat diartikan sebagai rezeki.
- Bahwa yang diklarifikasi yaitu terlapor, Armen Plani, ahli pidana pemilu sedangkan ahli yang lain diperiksa pada saat penyidikan.
- Bahwa pada saat klarifikasi tidak ada yang menyanggah tentang terdakwa berada di lokasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada pencegahan sebelumnya, yaitu sudah ada dua kali peringatan pada saat terdakwa berada di lokasi kampanye untuk melihat kampanye yang disampaikan oleh salah satu calon anggota legislatif dan pada saat itu ada ketua panwascam, namun pada saat terdakwa menjadi pembawa acara dalam kampanye tersebut tidak ada ketua panwaslu karena sedang tidak berada di tempat.
- Bahwa yang disangkakan terhadap terdakwa adalah pasal 494 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan sangkaan bahwa terdakwa ikut serta dalam kegiatan kampanye, hal ini sebagaimana ditentukan Pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang menyebutkan bila anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
- Bahwa saksi membenarkan video yang diperlihatkan di persidangan dan menyatakan bila video tersebut sama dengan yang diperlihatkan pada saat klarifikasi yaitu kegiatan pada tanggal 30 Desember 2018 di Dusun ribu-ribu Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok
- Bahwa saksi menyatakan bila Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sama dengan (Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hal tersebut dikarenakan menurut saksi keduanya mengacu dan berpedoman pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dimaksud dengan pelaksana sebagai subjek adalah pelaksana yang terdaftar di KPU, sedangkan pelaksana sebagai objek yaitu orang-orang yang tidak terdaftar di KPU tetapi melakukan kampanye. Dan yang dimaksud dengan kampanye adalah menyampaikan visi dan misi untuk orang yang dikunjungi.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi SURYANTI Pgl YANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bertindak sebagai moderator dalam kampanye sebagaimana dalam STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye)
- Bahwa saksi melakukan pengawasan thd kampanye berdasarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye)
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat terdakwa menjadi moderator/ pembawa acara dan saksi juga merekam sebagai dokumentasi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bila caleg merupakan sumando dari dusun ribu-ribu.
- Bahwa saksi membenarkan isi video yang diperlihatkan di persidangan dan menjelaskan bila isi video tersebut merupakan kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa pada saat menjadi pembawa acara pada tanggal 30 Desember 2018 di Dusun Ribu-ribu Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.
- Bahwa selain saksi ada staf anggota panwascam dan anggota masyarakat dengan jumlah kurang lebih 200 orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa hadir pada acara tersebut dari awal acara sampai dengan selesai
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa tidak jauh dibatasi dengan jalan dan saksi jelas mendengar apa yang di ucapkan oleh terdakwa pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Zulkifli bila pernah diberitahukan pada terdakwa bila anggota BPN tidak diizinkan ikut kampanye.
- Bahwa saksi datang berdasarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) dan dari panwas ada 4 orang, yang hadir kurang lebih 200 sebagaimana yang disebutkan dalam STTP
- Bahwa pada saat itu pencahayaan di lokasi kejadian terang khususnya di bagian yang menerangi pembicara dan pandangan jelas terlihat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tetap berada di lokasi acara sampai dengan selesai.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu yang diperkenalkan caleg Armen Plani, Dt Tianso Nan Tinggi dan ada lagi 1 lagi tapi saksi lupa.
- Bahwa selain pembukaan, terdakwa juga berbicara pada jeda antara pembicara untuk mempersilahkan kepada pembicara selanjutnya dan sepengetahuan saksi diakhir pertemuan ada penutupan, namun saksi tidak ingat.



- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa pernah diperingatkan yaitu pada tanggal 27 dan 29 Desember 2018 pada saat kampanye waktu itu terdakwa hanya hadir saja pada kampanye caleg yang sama a/n Armen Plani.
- Bahwa pada waktu saksi datang terdakwa, saksi Armen Plani dan masyarakat sudah datang tapi acara belum dimulai.
- Bahwa yang dilarang ikut serta kampanye diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- Bahwa setelah kejadian, saksi melaporkan kepada bawaslu kabupaten sebagaimana Standar Operasional Penanganan (SOP).
- Bahwa setelah tahu ada kejadian, saksi memberi tahu di grup panwas, bahwa moderator salah satu caleg merupakan anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari).
- Bahwa saksi lalu melakukan koordinasi dengan bawaslu Kab, (P.Andri).
- Bahwa saksi tahu dari P. Andri mengenai akan dilakukannya pembahasan dengan sentra gakumdu lalu ada tahapan klarifikasi.
- Bahwa yang dibahas dalam klarifikasi yaitu: apakah ikut pengawasan, identitas, siapa saja yang ikut, dimana lokasi, waktunya, yang kampanye siapa saja.
- Bahwa saksi memperlihatkan foto dan video yang di ambil/rekam
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan telahan dan kajian dilakukan oleh bawaslu.
- Bahwa saksi mengetahui bila kejadian tersebut dilaporkan ke polisi dari saksi Andry
- Bahwa menurut saksi dalam ucapan terdakwa ada kata-kata yang menguntungkan salah satu caleg, yaitu saat terdakwa memperlakukan sebagai mamak rumah dan datuk dari kemenakan dihubungan dengan ungkapkan "Sumua digali aie datang".
- Bahwa mengenai transkrip rekaman, saksi membenarkan bila isinya sesuai dengan rekaman.
- Bahwa pengawasan dilakukan terhadap semua kegiatan yang berhubungan dengan caleg dengan atau tanpa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye).
- Bahwa saksi tahu bila terdakwa merupakan anggota BPN karena pernah melihat foto yang di uplod pada saat pelantikan.
- Bahwa kejadian terjadi pada tanggal 30 Desember 2018 dan pada tanggal 31 Desember 2018 saksi melakukan koordinasi ke bawaslu Kabupaten Solok.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal Januari dugaan pelanggaran tersebut dilaporkan secara teknis (dalam form A) antara tanggal 3 atau 4 Januari 2019.
- Bahwa setiap pengawasan selalu dilaporkan pada kesempatan pertama ke bawaslu melalui WA grup dengan disertai foto.



- Bahwa sepengetahuan saksi acara selesai kurang lebih jam 23.00 WIB dan terdakwa sampai selesai.
- Bahwa sepengetahuan saksi peringatan terhadap terdakwa diberikan pada tanggal 27 Desember 2018 diberitahu oleh saksi Zulkifli dan tanggal 29 Desember 2018 diberitahu saudara Azasra.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdakwa tidak pernah mendapatkan peringatan ataupun teguran berkaitan dengan kedudukan/jabatan terdakwa yang tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye;

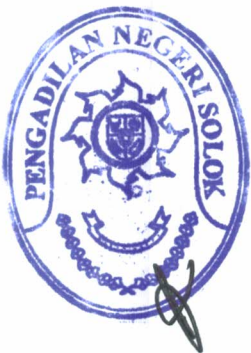
3. Saksi SRI RESKI Pgl. SRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang kemudian (menyusul) dengan saksi Sri Wahyuni dan saksi berada dilokasi dengan saksi Suryanti.
- Bahwa saksi tidak mendengar dengan jelas karena pada saat itu saksi sedang menerima telpon.
- Bahwa membenarkan Barang bukti berupa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Zulkifli bila telah ada peringatan sehubungan dengan tidak dibenarkannya terdakwa untuk ikut serta dalam kampanye
- Bahwa jarak saksi kurang lebih 12 M dari lokasi terdakwa saat membawakan acara pembukaan kegiatan kampanye tersebut
- Bahwa pada saat saksi datang acara sudah berlangsung namun pada saat itu terdakwa masih memberikan pembukaan dan sepengetahuan saksi acara tersebut ditutup dengan makan bersama
- Bahwa saksi melihat terdakwa di acara tersebut sampai dengan selesai
- Bahwa saksi tahu dari Zulkifli bila nasehat sudah diberikan dan peringatan bila anggota BPN tidak dibolehkan ikut kegiatan kampanye.
- Bahwa waktu saksi datang, saksi yanti dan danil sudah ada dilokasi.
- Bahwa komisioner yanti, sedangkan yang lain merupakan staf pengawasan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdakwa tidak pernah mendapatkan peringatan ataupun teguran berkaitan dengan kedudukan/jabatan terdakwa yang tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam kegiatan kampanye;

4. Saksi SRI WAHYUNI Pgl Ayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang kurang lebih jam 09.30 WIB bareng saksi Sri Reski.
- Bahwa yang saksi ingat dari ucapan terdakwa adalah pantun "sumua digali aie tibo"



- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menghadiri acara tersebut sampai dengan selesai.
- Bahwa selain H. Armen ada Dt Tiansi Nan Tinggi setelah itu baru penutup namun saksi tidak ingat isi/kalimat penuntutannya.
- Bahwa dasar pengawasan yang saksi lakukan berdasarkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye).
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa merupakan anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari).
- Bahwa yang ikut rapat pleno yang membahas mengenai dugaan pelanggaran oleh terdakwa dihadiri sekitar kurang lebih 7 orang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi DANIL PASARELA Pgl DANIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa memberikan kata sambutan kepada masyarakat dan mempersilahkan kepada caleg yang haadir pada saat itu untuk memperkenalkan diri.
- Bahwa saksi hadir berdasarkan surat tugas sebagai staf panwaslu dan berdasrkan STTP (Surat Tanda Pemberitahuan Kampanye).
- Bahwa saksi tidak pernah memperingatkan terdakwa mengenai larangan bagi anggota Badan Pemusyawaratan nagari (BPN) yang ikut serta dalam kegiatan kampanye.
- Bahwa setelah H. Armen memperkenalkan diri, terdakwa lalu mempersilahkan Dt Tianso Nan Tinggi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kata-kata yang diberikan untuk memperkenalkan Dt Tianso nan Tinggi akan tetapi terdakwa tapi langsung mempersilahkan.
- Bahwa sepengetahuan saksi penutupan diakhiri dengan kegiatan makan bersama (tidak ada kesimpulan).
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan sosialisasi tetapi saat itu saksi tidak mengetahui apakah terdakwa hadir pada sosialisasi tersebut.
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi terdakwa pada saat menjadi pembawa acara lebih kurang sekitar 12 Meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bila terakwa tidak pernah terima undangan sosialisasi;

6. Saksi YENI GUSMITA Pgl YEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 30 Desember 2018 di dusun ribu ribu saksi ada di lokasi jam 20.00 WIB dalam acara silahturahmi dengan anggota dewan.



- Bahwa pada saat acara berlangsung saksi sedang memasak kurang lebih 100 meter dan saksi melihat terdakwa dilokasi kejadian tapi tidak tahu terdakwa sebagai apa.
- Bahwa setahu saksi kegiatannya silaturahmi dan makan bersama, saksi hanya melihat terdakwa hadir di lokasi kejadian mulai acara sampai dengan selesai.
- Bahwa setahu saksi, ada caleg dari Partai Nasdem yaitu P. Armen Plani ada yang dari Provinsi yaitu H Irwadi Idrus.
- Bahwa saksi tidak tahu soal BPN (Badan Permusyawaratan nagari) karena tidak terekspose selain perangkat nagari BPN(Badan Permusyawaratan Nagari) tidak terlalu dikenal.
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa bersama saksi Arman Pelani.
- Bahwa saksi melihat setelah acara makan-makan dikarenakan saksi sebelumnya saksi sedang menyiapkan makan-makan di belakang.
- Bahwa saksi dengar suara terdakwa tapi tidak terdengar isi perkataannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

7. Saksi ENDRA NINGSIH PGI ERA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pelaksana dan penanggung jawab kampanye pada Partai Nasdem.
- Bahwa sebagai LO dari partai nasdem, saksi bertanggung jawab untuk pembuatan STTP(Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) untuk partai nasdem di Kabupaten Solok.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2018 saksi tidak hadir di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa yang menjadi pembawa acara telah mendapat pemberitahuan.
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada H. Armen Plani yang pada saat itu hadir dan diberitahu bila ada anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) yang hadir di acara silaturahmi tersebut sebagai protokol.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa dari partai nasdem saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana kampanye yang jadi jurukampanye, P. Arif rahman, Ibu lia Asri dan Nofri Janto.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk terdakwa sebagai pembawa acara.
- Bahwa saksi yang mengurus STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) berdasarkan permonohan caleg (Calon Anggota legislatif)
- Bahwa pengurusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) tertanggal 30 Desember 2018 adalah atas permintaan Armen Pelani.



- Bahwa pengurusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) adalah 3 hari sebelum kejadian yaitu tanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa saksi sebagai wakil sekretaris dari Partai Nasdem.
- Bahwa sebagai LO, saksi bertugas untuk mengurus dokumen untuk perpanjangan tangandari Partai ataupun Caleg kepada KPU.
- Bahwa setelah STTP keluar, diserahkan kepada caleg dan pelaksanaanya diserahkan kepada caleg.
- Bahwa saksi sebagai pelaksana dan penanggung jawab kampanye pada Partai Nasdem.
- Bahwa sebagai LO dari partai nasdem, saksi bertanggung jawab untuk pembuatan STTP(Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) untuk partai nasdem di Kabupaten Solok.
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2018 saksi tidak hadir di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui bila terdakwa yang menjadi pembawa acara telah mendapat pemberitahuan.
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada H. Armen Plani yang pada saat itu hadir dan diberitahu bila ada anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) yang hadir di acara silaturahmi tersebut sebagai protokol.
- Bahwa saksi tidak tahu apa saja yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa dari partai nasdem saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana kampanye yang jadi jurukampanye, P. Arif rahman, Ibu lia Asri dan Nofri Janto.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menunjuk terdakwa sebagai pembawa acara.
- Bahwa saksi yang mengurus STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) berdasarkan permonohan caleg (Calon Anggota legislatif)
- Bahwa pengurusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) tertanggal 30 Desember 2018 adalah atas permintaan Armen Pelani.
- Bahwa pengurusan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye) adalah 3 hari sebelum kejadian yaitu tanggal 27 Desember 2018.
- Bahwa saksi sebagai wakil sekretaris dari Partai Nasdem.
- Bahwa sebagai LO, saksi bertugas untuk mengurus dokumen untuk perpanjangan tangandari Partai ataupun Caleg kepada KPU.
- Bahwa setelah STTP keluar, diserahkan kepada caleg dan pelaksanaanya diserahkan kepada caleg.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

8. Saksi ARMEN PLANI Pgl MEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dari acara tersebut untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan diri sebagai caleg.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa yang bertindak sebagai protokol/ pembawa acara.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah berdasarkan inisiatif terdakwa atau disuruh oleh orang sumando sepakat.
- Bahwa saksi merupakan ketua DPP Partai nasdem.
- Bahwa calon anggota Legislatif yang hadir pada saat itu adalah saksi dan caleg Irwandi Idrus yang merupakan caleg Provinsi.
- Bahwa pelaksana dan juru kampanye sama yaitu saksi Endra ninggsih.
- Bahwa pada saat menjadi pembawa acara dalam kegiatan tersebut, terdakwa meminta saksi untuk memperkenalkan diri namun kata-kata terdakwa yang lain, saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi berbicara dengan orang lain.
- Bahwa saksi berada di lokasi acara sampai dengan selesai begitupula dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang mempersilahkan saksi untuk memperkenalkan diri.
- Bahwa sepengetahuan saksi partai tidak mengajak atau meminta terdakwa untuk ikut serta dalam kampanye.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi ZULKIFLI Pgl. ZUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu pemilihan anggota BPN, saksi pernah menyampaikan bila anggota BPN (Badan Permusyawaratan nagari)/BMN tidak dibolehkan mengikuti kampanye.
- Bahwa saksi mengetahui dari WA panwascam junjung sirih, bila pada saat pengawasan pada tanggal 30 Desember 2018, terdakwa menghadiri acara kampanye dari caleg yang berasal dari partai nasdem sebagai pembawa acara
- Bahwa 2 hari setelah kejadian tersebut, Panwascam Junjung Sirih kemudian mengadakan rapat pleno dan diperoleh temuan.
- Bahwa pada saat memberikan sosialisasi tersebut, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada atau tidak.
- Bahwa sebelum tanggal 30 Desember 2018 ada kampanye waktu itu terdakwa berada bersama saksi dan saksi tidak mengetahui apa-apa.
- Bahwa saksi tidak ingat pernah memberitahukan untuk tidak boleh ikut kampanye kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa merupakan anggota BPN.
- Bahwa saksi berada di bagian divisi hukum pada panwascam.



- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 7 yang menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2018 yaitu pada saat persiapan pemilihan Anggota BPN periode 2018-2024, saksi pernah menyampaikan kepada seluruh yang hadir pada saat itu bahwa walinagari, perangkat nagari dan anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana kampanye
- Bahwa terdakwa sepengetahuan saksi, terdakwa diangkat berdasarkan SK dari Bupati dan mendapatkan penggajian dari nagari sebagai BPN (Badan Permusyawaratan nagari), sehingga berdasarkan hal tersebut disimpulkan bila terdakwa tidak dibenarkan ikut serta dalam kampanye.
- Bahwa kami hanya melaporkan dugaan pelanggaran pemilu namun yang mengambil keputusan tidak perkumpulan sumando sepakat namun saksi tidak mengetahui hub terdakwa dengan perkumpulan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan terdakwa hadir pada saat persiapan pemilihan Anggota BPN periode 2018-2024 tersebut namun terdakwa pulang lebih awal sehingga terdakwa tidak mengetahui pada saat saksi Zulkifli memberikan sosialisasi tersebut;

10. Saksi AZASRA Pgl. AZAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pemberitahuan secara langsung kepada terdakwa bila terdakwa tidak boleh ikut serta dalam kampanye
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 7 yang menyatakan bila sekitar bulan Desember 2018 pada saat saksi melaksanakan pengawasan kampanye dari caleg atas nama H. Aarmen Plani di Jorong parumahan dan Jorong Kotobaru Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, dalam kedua kegiatan kampanye tersebut saksi melihat terdakwa di lokasi kampanye tersebut, dan pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk tidak mengambil gambar atau photo dirinya dalam kegiatan kampanye tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa meminta saksi untuk tidak mengambil gambar dirinya tersebut dikarenakan terdakwa menyadai bila keikutsertaan sebagai pelaksana kampanye merupakan suatu pelanggaran sehingga takut bila dirinya akan dilaporkan ikut serta dalam kampanye tersebut
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan pemberitahuan secara langsung kepada terdakwa bila terdakwa tidak boleh ikut serta dalam kampanye
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada poin 7 yang menyatakan bila sekitar bulan Desember 2018 pada saat saksi melaksanakan pengawasan kampanye dari caleg atas nama H. Aarmen Plani di Jorong parumahan dan Jorong Kotobaru Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih



Kabupaten Solok, dalam kedua kegiatan kampanye tersebut saksi melihat terdakwa di lokasi kampanye tersebut, dan pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk tidak mengambil gambar atau photo dirinya dalam kegiatan kampanye tersebut

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa meminta saksi untuk tidak mengambil gambar dirinya tersebut dikarenakan terdakwa menyadari bila keikutsertaan sebagai pelaksana kampanye merupakan suatu pelanggaran sehingga takut bila dirinya akan dilaporkan ikut serta dalam kampanye tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa terdakwa menyatakan bila terdakwa tidak pernah meminta saksi Azasra untuk tidak mengambil gambar dirinya pada saat bertemu dengan saksi Azasra di lokasi kampanye

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RIFQI DEVI LAWRA, S.H. MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam hukum pidana dikenal analogi
- Bahwa dalam hal tidak terdapat pengertian dalam suatu undang-undang, maka dapat menggunakan pengertian dari Undang-Undang lain yang berkaitan dengan pengertian tersebut
- Bahwa sebagai contoh mengenai pengertian desa dan nagari, bila dalam Undang-undang pemilu tidak ada pengertian mengenai sebutan desa/nagari maka pengertian desa dapat dilihat dalam Undang-Undang desa
- Bahwa dalam Undang-undang desa disebutkan istilah desa atau sebutan lainnya.

Bahwa suatu perbuatan memenuhi unsur pidana harus ada kesalahan baik sengaja atau lalai. Dalam hal ini terdakwa yang mengenalkan seseorang sudah merupakan suatu kesegajaan.

- Bahwa dalam Undang-undang pemilu dengan jelas disebutkan siapa saja yang dilarang untuk ikut serta dalam kegiatan pemilu, bila yang bersangkutan telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kampanye maka dikatakan bila yang bersangkutan telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang tentang Pemilu dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut
- Bahwa seorang moderator atau pembawa acara yang mengenalkan seseorang merupakan kesengajaan.
- Bahwa bila suatu Undang-undang telah diundangkan maka dianggap semua tahu hukum jadi tidak ada alasan pembenar bila seseorang menyatakan tidak mengetahui mengenai aturan-aturan yang ada padahal sebelumnya aturan tersebut telah diundangkan.



- Bahwa sebagai pembawa acara dalam suatu kegiatan berkaitan dengan kampanye salah satu calon anggota legislatif (caleg), bila dihubungkan dengan Undang-undang pemilu yang menyebutkan bila orang tersebut termasuk dalam orang-orang yang dilarang dalam Undang-undang pemilu maka hal tersebut termasuk dalam kesengajaan yang terkait dengan keadaan tertentu
- Bahwa perbuatan mengenalkan seseorang dalam suatu pertemuan atau kegiatan tergantung kepada mens rea dari pelaku
- Bahwa Undang-undang pemilu memiliki ketentuan yang mengatur dan melarang yang seseorang dengan jabatan tertentu untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan kampanye
- Bahwa niat seseorang dapat dilihat setelah yang bersangkutan melakukan perbuatannya, hal tersebut dapat dilihat dengan dimulainya suatu perbuatan.
- Bahwa suatu niat memiliki hubungan dengan kesengajaan. Hal tersebut dapat terlihat dari adanya niat untuk melakukan suatu perbuatan dan juga akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini yang bersangkutan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut namun tetap melaksanakan apa yang diniatkannya tersebut
- Bahwa dalam hal yang bersangkutan tidak mengetahui akibat perbuatannya tersebut atau berharap agar akibat tersebut tidak terjadi, maka hal tersebut termasuk dalam kelalaian.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjadi MC atau pembawa acara merupakan suatu kesengajaan untuk memperkenalkan seseorang yang menjadi salah satu calon anggota legislatif
- Bahwa untuk dapat disebut sebagai pelaksana bila sudah ada niat dan perbuatan sudah dimulai, bila perbuatan tersebut dilakukan secara spontan sudah merupakan kesengajaan namun bila direncanakan termasuk dalam perbuatan yang berencana
- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat menerima untuk menjadi pembawa acara dalam acara kampanye calon anggota Legislatif yang seedangkan mencalonkan diri tersebut sudah merupakan niat dan sengaja.
- Bahwa delik formil merupakan suatu delik yang menyatakan bahwa yang yang dilarang adalah perbuatannya
- Bahwa seseorang yang menjadi MC/pembawa acara juga merupakan pelaksana walaupun tidak terdaftar namun yang bersangkutan hadir dan menjadi bagian dalam kegiatan tersebut
- Bahwa seseorang yang dilarang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, namun yang bersangkutan menjadi pembawa acara dari kegiatan tersebut maka delik formil terhadap yang bersangkutan sudah terpenuhi secara pidana



- Bahwa secara pidana, seseorang yang melakukan perbuatan pidana baru bisa dipidana apabila subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana terhadap perbuatan yang disangkakan dan juga memiliki pertanggung jawaban pidana.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

2. Dr. AERMADEPA, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan kampanye adalah penyampaian visi misi serta citra diri dari peserta pemilu atau caleg dalam rangka mempengaruhi suara pemilih untuk mendapatkan suara.
- Bahwa yang dibolehkan untuk melakukan kampanye adalah pelaksana kampanye dan peserta kampanye
- Bahwa secara normatif, pelaksana kampanye diatur dalam Pasal 270 yaitu pengurus partai, caleg, jurkam, perorangan dan lembaga
- Bahwa secara praktis dan substansi, setiap orang yang melakukan kegiatan kampanye disebut sebagai pelaksana kampanye
- Bahwa dalam hal seseorang yang bertindak sebagai pembawa acara hanya mengantarkan acara maka hal tersebut bukan termasuk pelaksana kampanye namun bila dalam pelaksanaannya seorang pembawa acara juga menggunakan kata-kata yang mengandung ajakan, himbauan, secara empiris dan substansi kegiatan tersebut termasuk dalam kegiatan kampanye dan pembawa acara tersebut termasuk pelaksana kampanye.

Bahwa kata-kata yang dituturkan terdakwa dalam membawa acara tersebut secara langsung tidak terlihat adanya ajakan namun secara substansi kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa merupakan kata-kata yang menunjukkan citra diri dari calon anggota legislatif yang diperkenalkan oleh terdakwa selaku pembawa acara yang ditujukan bagi masyarakat yang mendengarnya sehingga akan menimbulkan kesan positif dari orang tersebut

- Bahwa definisi yang berkaitan dengan undang-undang pemilu dapat dikaitkan dengan undang-undang yang lain yang berkaitan, sebagai contoh dalam undang-undang Pemilu tidak dijelaskan mengenai definisi Badan permusyawaratan Desa namun demikian terhadap definisi tersebut dapat dikaitkan dengan undang-undang yang berkaitan diantaranya yaitu undang-undang desa yang menyebutkan istilah desa atau sebutan lainnya, hal ini dikarenakan sebutan Desa yang berbeda di beberapa daerah diantaranya di Sumatera Barat yang menyebutkan desa sebagai "Nagari". Begitupun terhadap perbuatan yang disangkakan terhadap ASN (Aparat Sipil Negara)/PNS maka



juga mengacu terhadap undang-undang tentang ASN untuk mendefinisikan siapa saja yang termasuk dalam kategori ASN.

- Bahwa secara legalitas formal yang disebut pelaksana kampanye adalah yang terdaftar akan tetapi secara substansi/materil suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang walaupun tidak terdaftar sebagai pelaksana namun bila substansinya termasuk dalam melakukan kegiatan kampanye maka yang bersangkutan termasuk dalam pelaksana kampanye walaupun tidak ada legal standingnya karena terhadap orang-orang yang dilarang sebagaimana dalam UU. Bila didaftarkan ke KPU maka tidak akan dikabulkan.
- Bahwa legalitas terhadap pelaksana kampanye yang dimaksud adalah orang-orang yang didaftarkan ke KPU.
- Bahwa suatu perundang-undangan mempunyai kekuatan mengikat 30 hari sejak disahkan dan sudah mengikat, sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan tidak mengetahui adanya aturan tersebut.
- Bahwa terhadap kalimat “jadikan indak lupu nan tadi do”, terhadap kalimat tersebut secara langsung tidak mengandung adanya ada kalimat yang menunjukkan kampanye seperti ajakan maupun himbauan namun bila diperhatikan lebih lanjut kalimat tersebut merupakan kalimat yang menunjukkan penekanan terhadap kalimat-kalimat yang telah diucapkan sebelumnya. Dan bila kata-kata yang diucapkan/dituturkan sebelumnya berisi ajakan atau himbauan ataupun berisi kata-kata yang menunjukkan citra diri seseorang yang pada saat itu menjadi calon anggota legislatif maka secara substansi kalimat tersebut sudah termasuk dalam kegiatan kampanye



Bahwa adanya kalimat yang mengingatkan seperti kalimat “ini mama kito, datuk kito dan sebagainya”, secara tersirat atau substansinya sudah merupakan kalimat ajakan hal ini dikarenakan hal ini dapat mengajak dan mempengaruhi masyarakat yang menjadi pemilih untuk berfikir bahwa orang yang diperkenalkan tersebut merupakan bagian dan memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat di daerah tersebut

- Bahwa penyelenggara pemilu dalam memproses pelanggaran pemilu tidak semata-mata berpegang pada undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu akan tetapi juga menggunakan aturan-aturan lain yang berkaitan
- Bahwa dikatakan secara legalitas formal, bila terdapat seseorang yang tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye menjadi pembawa suatu acara kegiatan yang berhubungan dengan seorang calon legislatif namun hanya bertindak sebagai pengantar suatu acara maka hal tersebut bukanlah termasuk kampanye, namun perlu diperhatikan mengenai substansi dari apa yang diucapkan oleh orang yang menjadi pembawa acara tersebut, bila ucapan tersebut bersifat ajakan, himbauan ataupun kata-kata yang dapat menunjukkan

citra diri seorang calon anggota legislatif maka bisa menjadi perbuatan kampanye

- Bahwa kalimat yang telah diucapkan terdakwa pada saat membawa acara tersebut telah memperkenalkan citra diri caleg tertentu dan sudah merupakan kampanye. Kalimat “datuk kito, Mamak kito” dapat dikatakan memperkenalkan dan memberikan citra diri.
- Bahwa benar seseorang yang aktif merupakan bagian dari pelaksana kampanye.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

3. LINDRAWATI,S.H.,M.H,LLM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa secara bahasa yang dimaksud dengan pelaksana adalah orang atau badan yang terlibat dalam suatu aktifitas atau kegiatan
- Bahwa telah dibacakan isi ucapan dalam berkas, dan dalam konteks (berkaitan dengan tempat dan waktu pada saat ucapan tersebut diberikan) pada saat itu ucapan tuturan kata dilakukan pada saat peristiwa memperkenalkan seseorang yang merupakan calon anggota legislatif, sehingga jadi dapat dikatakan dalam situasi formal dan tuturan itu menyebutkan identitas orang yang hadir dan merupakan afirmasi (pernyataan).
- Bahwa dalam teori pragmatis menyebutkan pada saat seseorang menuturkan sesuatu pasti ada maksudnya atau memiliki maksud
- Bahwa dengan menyebutkan semua hal yang positif atas seseorang maka akan menimbulkan citra diri untuk menimbulkan daya tarik
- Bahwa kalimat “Sumur digali aie tibo” artinya sumur digali air datang maksudnya sesuatu yang diharapkan terwujud dan disebut tuturan berkias.
- Bahwa pembawa acara merupakan suatu unsur yang penting dalam suatu pertemuan
- Bahwa sebuah diskusi atau seminar atau pertemuan baru bisa dimulai setelah ada MC tidak mungkin acara tersebut terselenggara tanpa adanya MC
- Bahwa seorang pembawa acara merupakan pelaksana, walaupun tidak terdaftar dalam pelaksana yang terdaftar / panitia, karena panitia yang tercatat umumnya adalah untuk kepentingan administrasi, jadi walaupun tidak tercatat dalam kepanitiaan secara administrasi, pembawa acara juga termasuk pelaksana
- Bahwa dari segi bahasa, penggunaan istilah atau penyebutan untuk pemerintahan yang memiliki tingkatan yang sama bisa dipersamakan hal hal ini dikarenakan pemerintah atau negara sangat memahami bila di berbagai daerah



memiliki keragaman dalam memberikan istilah yang berkaitan dengan struktur wilayah.

- Bahwa secara sintaksis ahli menyatakan tuturan tersebut bila dikaitkan secara formal lokus merupakan kalimat pernyataan. Namun bila dilihat dalam konteks komunikasi, seseorang menuturkan sesuatu pasti ada maksudnya dan secara pragmatis dalam konteks tindakan tutur, tidak ada seseorang yang menuturkan sesuatu tanpa ada maksud.
- Bahwa terdakwa memperkenalkan seseorang ditengah keramaian memiliki maksud untuk menimbulkan image positif pada orang yang mendengar. Ilokusinya ialah menyebutkan karakter dan identitas positif untuk membangun image.
- Bahwa teori tindak tutur ialah untuk menjelaskan bahwa pada saat seseorang menuturkan sebuah tuturan tersebut menandakan 3 tindakan : lokusioner, Ilokusi dan perlokusi.
- Berkaitan dengan kallimat yang dituturkan oleh terdakwa, secara Ilokusi dapat dikatakan bahwa ketika kalimat tersebut dituturkan ditengah keramaian yang menyebutkan hal-hal yang baik yang positif serta melekat pada diri seseorang akan membuat orang-orang yang mendengar tuturan tersebut menjadi tertarik. Dan kalimat tersebut yang berkaitan dengan identitas dan citra diri seseorang, diucapkan/dituturkan dengan maksud untuk membangun image dari orang tersebut
- Bahwa ahli melakukan transkrip dari video yang pernah diperlihatkan kepada ahli pada saat penyidikan
- Bahwa ahli merupakan dosen jurusan bahasa minang kabau, berdasarkan hasil yang ahli dengar, bahasa yang digunakan oleh terdakwa dalam video yang diperlihatkan kepada ahli dan telah ahli transkripkan dan artikan serta jelaskan maknanya tersebut merupakan bahasa minang yang umum digunakan dan dapat dimengerti secara umum
- Bahwa benar bahasa minang memiliki persamaan namun demikian bahasa yang digunakan oleh terdakwa merupakan bahasa yang bisa dimengerti
- Bahwa benar ada kesamaan pengertian pelaksana dalam bahasa indonesia dengan pengertian pelaksana dalam Undang Undang Pemilu. Karena pengertian kata-kata dalam Undang- Undang Pemilu mengacu pada bahasa indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut akan ditanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa membenarkan bila pada tanggal 30 Desember 2018, terdakwa menjadi pembawa acara dalam kegiatan/pertemuan yang diadakan di Dusun Ribu-ribu Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok
- Bahwa pada saat itu terdakwa diberitahu bila pertemuan tersebut merupakan silaturahmi dengan bapak Armen Plani dan bapak Irwandi Idrus Dt. Rangkayo Basa yang merupakan calon anggota Legislatif
- Bahwa terdakwa bersedia menjadi protokol/pembawa acara kegiatan/pertemuan tersebut dikarenakan terdakwa mendengar masyarakat yang meminta terdakwa sebagai pembawa acara selain itu sebelumnya terdakwa juga sering ditunjuk sebagai pembawa acara untuk beberapa pertemuan
- Bahwa pada waktu itu terdakwa melihat di lokasi pertemuan tersebut banyak orang yang datang termasuk urang sumando sepakat
- Bahwa sepengetahuan terdakwa merupakan mamak rumah yang sudah lama tidak pulang kampung dan kebetulan mencalonkan diri sebagai caleg, sedangkan Armen Plani merupakan bagian dari urang Sumando Sepakat
- Bahwa terdakwa membenarkan ucapan "Beliau datuak rang kayo Basa, Suku Pinyalai, Ruponyo beliau masuk sumando Mak rumah, Jo Pak Aji Armen (caleg). Kalau wak di Ribu-ribu ko Sukunyo Pinyalai nak? Ko maaf ko yang di Lakum Ruponyo baliau datuak kito, mamak rumah kito. Kan lai tapaham makte. Mamak rumak kito kiroee. Datuak dek anak jo kamanakan kito. Jadi kan lai indak lupu nan tadi doh. Sapati nan ambo sabuik tadi. Sumua di gali aie datang Nampak nyo mah. Dan saterusnyo kami mintak kepada Sepatah kata dari jurkap (juru kampanye) Tianso nan tinggi"
- Bahwa terdakwa mengucapkan hal tersebut setelah Irwandi Idrus menyampaikan perkenalannya dan sebelum Dt. Tianso Nan Tinggi
- Bahwa ucapan "Sumua di gali aie datang" yang terdakwa ucapkan merupakan ucapan yang menunjukkan rahmat atas kedatangan pak. Armen dan Dt. Rangkayo Basa yang telah merantau
- Bahwa terdakwa mengucapkan kalimat "Sumua di gali aie datang" dikarenakan apa yang diinginkan telah tercapai yaitu keinginan masyarakat ribu ribu yaitu kedatangan orang rantau yang lama tidak datang dan pada akhirnya datang kembali ke dusun ribu –ribu sehingga terdakwa menyebutkannya sebagai keinginan yang telah tercapai
- Bahwa perkataan yang diucapkan oleh terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menyanjung Irwandi Idrus maupun Armen Plani
- Bahwa terdakwa merupakan ninik mamak dan sebagai anggota badan pemusyawaratan nagari sejak bulan November 2018
- Bahwa terdakwa mengetahui bila terdakwa dalam kedudukannya sebagai anggota BPN (Badan Pemusyawaratan Nagari) tidak dibenarkan ikut serta



menjadi pembawa acara dalam kegiatan yang berhubungan dengan caleg atau kampanye setelah terdakwa dipanggil oleh anggota Panwas Kecamatan

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti sosialisasi peraturan mengenai pemilu.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa melalui penasehat Hukumnya mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan terdakwa (*saksi ade charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Yoserizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa merupakan anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari).
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah dilakukan sosialisasi untuk perangkat nagari dan masyarakat.
- Bahwa Undang-Undang yang mengatur mengenai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) adalah Permendagri No. 110 tahun 2016 termasuk di dalamnya pemerintahan nagari.
- Bahwa dalam hal yang pengelolaan keuangan termasuk pertanggungjawaban pemerintahan merujuk pada UU No. 6 tahun 2014 tentang DESA
- Bahwa terdakwa merupakan BPN (Badan Permusyawaratan Nagari) yang diangkat dengan SK Bupati, selain itu terdakwa juga merupakan anggota KAN dan Juga Ninik mamak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tanggal 30 Desember 2018 merupakan acara silaturahmi antara Partai Nasdem dengan masyarakat ribu ribu.
- Bahwa surat dari walinagari yang dijadikan dasar pengurusan STTP. Bahwa acara urang sumando sepakat tidak diperlukan ijin karena bukan acara sermonial namun bila melibatkan masyarakat dalam jumlah yang banyak maka diberikan ijin seperti yang diberikan untuk acara pada tanggal 30 Desember 2018.
- Bahwa sosialisasi pemilu pernah dilakukan di nagari, namun saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan sosialisasi di BPN (Badan Permusyawaratan Nagari)
- Bahwa pembentukan/ pemilihan anggota BPN tidak melibatkan Walinagari.
- Bahwa penghasilan untuk BPN bersumber dari APB Nagari.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat acar pada tanggal 30 Desember 2018
- Bahwa pemerintahan nagari bila dipersamakan maka sama dengan jorong dan sama dengan desa.
- Bahwa saat ini Nagari disamakan dengan desa.
- Bahwa dalam aturan tentang PEMILU, masyarakat yang tergabung dalam BPD (Badan Permusyawaratan Nagari) tidak dibolehkan ikut serta sebagai pelaksana dalam kampanye
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak didaftarkan sebagai pelaksana kampanye karena terdakwa merupakan bagian dari perangkat pemerintah dan



dilarang untuk ikut serta dalam kampanye sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

2. Saksi Suarlis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2018 di dusun ribu ribu merupakan silaturahmi urang sumando sepakat di ribu ribu yang dihadiri tokoh masyarakat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertemuan tersebut dilaksanakan kurang lebih setelah isya dan sepengetahuan saksi pada saat itu terdakwa hadir di pertemuan tersebut.
- Bahwa saksi hadir di lokasi setelah sholat isya, acara hadir kurang lebih 20.30 WIB.
- Bahwa saksi menghadiri sosialisasi sampai dengan selesai.
- Bahwa yang saksi ingat pada saat itu adalah terdakwa mengucapkan salam pembukaan.
- Bahwa urutan nya saksi tidak ingat.
- Bahwa setelah melakukan pembukaan terdakwa memperkenalkan H. Irwadi Idrus SH, dan Armen plani.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila acara tersebut merupakan kampanye.
- Bahwa saksi merupakan anggota sumando sepakat.
- Bahwa silaturahmi Sumando Sepakat merupakan acara rutin setiap bulan, , namun untuk tanggal 30 Desember 2018 merupakan acara makan basamo.
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu ada caleg yang hadir yaitu DT rangkayo basa dan H Armen namun pada saat itu saksi tidak menyimak apa yang disampaikan



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

3. Saksi Asril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ingat apa yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan ucapan "sumua digali aie datang".
- Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa saja yang diperkenalkan oleh terdakwa
- Bahwa kalimat "sumua di gali aie datang" diucapkan diakhir pertemuan.
- Bahwa kalimat "sumua di gali aie datang" berarti keberuntungan dan cara orang minang mensyukuri nikmat.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menjadi protokol atas permintaan urang sumando sepakat.
- Bahwa saksi tidak mendengar kata-kata yang lain tapi mendengar ucapan "sumua di gali aie datang"

- Bahwa saksi termasuk kedalam kelompok sumando sepakat.
- Bahwa saksi tidak teringat apa yang dibicarakan.
- Bahwa tidak mengetahui mengenai adanya orang-orang yang diperkenalkan.
- Bahwa waktu itu saksi sibuk mengurus tamu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

4. Saksi Joni Aprizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, Irwadi Idrus Dt rangkayo basa lama gak pulang kampung.
- Bahwa sepengetahuan saksi di dusun ribu ribu mayoritas orangnya suku panyalai.
- Bahwa urang sumando adalah laki-laki yang menikah dengan orang ribu-ribu.
- Bahwa pada malam itu sepengetahuan saksi tidak ada ucapan untuk memilih seseorang.
- Bahwa kegiatan urang sumando sepakat umumnya berkumpul setiap makan namun saat ada hajat, bikin acara besar seperti yang terjadi pada tanggal 30 Desember 2018.
- Bahwa saksi tidak termasuk ke dalam kelompok sumando sepakat.
- Bahwa acara dilakukan di lapangan volly dan menggelar tikar.
- Bahwa yang jadi pembicara dari awal adalah DT Tiango Nan Tinggi, H. Arman Pelangi.
- Bahwa yang jadi pembicara pertama ada diantara Dt tianso Nan Tingi dan DT maninjun, sedangkan H. Armen Merupakan pembicara terakhir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap surat tanda terima pemberitahuan kampanye No. Pol STTP/08/XII/2018/SAT IK tanggal 27 desember 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy SK Sdr. YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK sebagai anggota badan permusyawaratan Nagari Paninggahan yang telah dilegalisir
- 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman dan foto Sdr. YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK sebagai pembawa acara kegiatan kampanye tanggal 30 desember 2018 bertempat didusun Ribu-ribu Jorong Kampuang Tangah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wib, saksi Suryanti selaku komisioner panwascam junjung sirih dan staf panwaslu



yaitu saksi Sriwahyuni dan saksi Sri Reski Pgl. Sri dan saksi Danil Pasarela sedang melaksanakan pengawasan kegiatan kampanye, bertempat di Dusun Ribu-Ribu Kampuang Tengah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih kabupaten Solok melihat dan merekam Terdakwa Yefri Hendri Dt Nan Rancak sebagai pembawa acara dari awal kegiatan sampai dengan selesai kegiatan kampanye tersebut

- bahwa Terdakwa sebagai pembawa acara tersebut memperkenalkan Caleg kepada masyarakat dusun ribu ribu jorong kampuang tengah nagari paninggahan kecamatan junjung sirih kabupaten solok, Adapun isi tuturan kata terdakwa adalah “Beliau datuak rang kayo Basa, Suku Pinyalai, Ruponyo beliau masuk sumando Mak rumah, Jo Pak Aji Armen (caleg). Kalau wak di Ribu-ribu ko Sukunyo Pinyalai nak? Ko maaf ko yang di Lakum Ruponyo beliau datuak kito, mamak rumah kito. Kan lai tapaham makte. Mamak rumah kito kiroee. Datuak dek anak jo kamanakan kito. Jadi kan lai indak lupu nan tadi doh. Sapati nan ambo sabuik tadi. Sumua di gali aie datang Nampak nyo mah. Dan saterusnyo kami mintak kepada Sepatah kata dari jurkap (juru kampanye) Tianso nan tinggi;
- bahwa tuturan tersebut dalam Bahasa Minang, kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, oleh ahli Lindrawati, S.H., M.H, LLM., sebagai Ahli Bahasa/Budaya dan berprofesi sebagai Dosen menerangkan sebagai berikut : “Beliau Datuk Rang Kayo Basa, suku Pinyalai. Rupanya beliau termasuk Semenda kita. *Mamak rumah* dalam istilah Minangnya. Kita bersama dengan Pak Haji Armen. Kalau di Ribu-ribu ini sukunyo Pinyalai bukan? Rupanya beliau adalah Datuk kita, semenda kita. Kan bias dipahami itu? Datuk bagianak dan kemenekan kita. Jadi tidak lupakan yang tadi. Seperti yang saya katakan.”Sumur digali air datang. Seterusnya kami minta sepatah kata dari jurukam panye”;
- bahwa menurut ahli Lindrawati, S.H., M.H, LLM tersebut dalam konteks (berkaitan dengan tempat dan waktu pada saat ucapan tersebut diberikan) pada saat itu ucapan tuturan kata dilakukan pada saat peristiwa memperkenalkan seseorang yang merupakan calon anggota legislatif, sehingga dapat dikatakan dalam situasi formal dan tuturan itu menyebutkan identitas orang yang hadir dan merupakan afirmasi (pernyataan) yang memiliki maksud dengan menyebutkan semua hal yang positif atas seseorang maka akan menimbulkan citra diri untuk menimbulkan daya Tarik dan kalimat “Sumur digali aie tibo” artinya sumur digali air datang maksudnya sesuatu yang diharapkan terwujud dan disebut tuturan berkias serta bahasa minang memiliki persamaan namun demikian bahasa yang digunakan oleh terdakwa merupakan bahasa yang bisa dimengerti;



- bahwa berdasarkan keterangan saksi AZASRA Pgl. AZAS yang menerangkan sekitar bulan Desember 2018 pada saat saksi melaksanakan pengawasan kampanye dari caleg atas nama H. Aarmen Plani di Jorong parumahan dan Jorong Kotobaru Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, saksi melihat terdakwa di lokasi kampanye tersebut, dan pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk tidak mengambil gambar atau photo dirinya dalam kegiatan kampanye tersebut dikarenakan terdakwa menyadari bila keikutsertaan sebagai pelaksana kampanye merupakan suatu pelanggaran sehingga takut bila dirinya akan dilaporkan ikut serta dalam kampanye tersebut;
- bahwa keterangan Saksi ZULKIFLI Pgl. ZUL sebagai divisi hukum pada panwascam telah melakukan sosialisasi pada saat persiapan pemilihan Anggota BPN periode 2018-2024 yang dilakukan pada bulan Oktober 2018 dan saksi menyampaikan kepada seluruh yang hadir pada saat itu bahwa walinagari, perangkat nagari dan anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
- bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. Pol. : STTP/08/XII/2018/Sat IK 27 Desember 2018 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 bertempat di Dusun Ribu-Ribu Kampuang Tengah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih kabupaten Solok;



bahwa berdasarkan barang bukti berupa Surat Keputusan Bupati Solok tentang pengukuhan dan pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Peninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Nomor: 412.1-491-2018 tanggal 28 November 2018 diketahui terdakwa YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK merupakan anggota badan permusyawaratan nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih periode 2018 – 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 494 Jo pasal 280 ayat 3 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa Dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yefri Hendri Gelar DT. Nan Rancak dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa Dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye ;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 UU RI. Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan didalam penjelasan UU RI. Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa angka 1 (satu) Umum angka 1 (satu) Dasar Pemikiran yang berbunyi Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan



Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa "Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 "Zelfbesturende landschappen" dan "Volksgemeenschappen", seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut". Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Nagari disebut dengan nama lain dari Desa;

Menimbang, bahwa kata "Dilarang" dapat diartikan sebagai "diperintahkan supaya tidak melakukan sesuatu" atau "tidak diperbolehkan untuk berbuat sesuatu", sementara arti kata "Ikut serta" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "turut bersama-sama", sedangkan yang dimaksud dengan "Pelaksana Kampanye" adalah "pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye" dan yang dimaksud dengan "Tim Kampanye" adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bermula pada hari minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wib, saksi Suryanti selaku komisioner panwascam junjung sirih dan staf panwaslu yaitu saksi Sriwahyuni dan saksi Sri Reski Pgl. Sri dan saksi Danil Pasarela sedang melaksanakan pengawasan kegiatan kampanye berdasarkan barang bukti berupa Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye No. Pol. : STTP/08/XII/2018/Sat IK 27 Desember 2018 yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 bertempat di Dusun Ribu-Ribu Kampuang Tengah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih kabupaten Solok melihat dan merekam Terdakwa Yefri Hendri Dt Nan Rancak sebagai pembawa acara dari awal kegiatan sampai dengan selesai kegiatan kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pembawa acara tersebut memperkenalkan Caleg kepada masyarakat dusun ribu ribu jorong kampuang tengah nagari paninggahan kecamatan junjung sirih kabupaten solok, Adapun isi tuturan kata terdakwa adalah "Beliau datuak rang kayo Basa, Suku Pinyalai, Ruponyo beliau masuk sumando Mak rumah, Jo Pak Aji Armen (caleg). Kalau wak di Ribu-ribu ko Sukunyo Pinyalai nak? Ko maaf ko yang di Lakum Ruponyo baliau datuak kito, mamak rumah kito. Kan lai tapaham makte. Mamak rumah kito kiroee. Datuak dek



anak jo kamanakan kito. Jadi kan lai indak lupu nan tadi doh. Sapati nan ambo sabuik tadi. Sumua di gali aie datang Nampak nyo mah. Dan saterusnyo kami mintak kepada Sepatah kata dari jurkap (juru kampanye) Tianso nan tinggi;

Menimbang, bahwa tuturan tersebut dalam Bahasa Minang, kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, oleh ahli Lindrawati, S.H., M.H, LLM., sebagai Ahli Bahasa/Budaya dan berprofesi sebagai Dosen menerangkan sebagai berikut : "Beliau Datuk Rang Kayo Basa, suku Pinyalai. Rupanya beliau termasuk Semenda kita. *Mamak rumah* dalam istilah Minangnya. Kita bersama dengan Pak Haji Armen. Kalau di Ribu-ribu ini sukunyo Pinyalai bukan? Rupanya beliau adalah Datuk kita, semenda kita. Kan bias dipahami itu? Datuk bagianak dan kemenekan kita. Jadi tidak lupakan yang tadi. Seperti yang saya katakan."Sumur digali air datang. Seterusnya kami minta sepatah kata dari jurukam panye";

Menimbang, bahwa menurut ahli tersebut dalam konteks (berkaitan dengan tempat dan waktu pada saat ucapan tersebut diberikan) pada saat itu ucapan tuturan kata dilakukan pada saat peristiwa memperkenalkan seseorang yang merupakan calon anggota legislatif, sehingga dapat dikatakan dalam situasi formal dan tuturan itu menyebutkan identitas orang yang hadir dan merupakan afirmasi (pernyataan) yang memiliki maksud dengan menyebutkan semua hal yang positif atas seseorang maka akan menimbulkan citra diri untuk menimbulkan daya Tarik dan kalimat "Sumur digali aie tibo" artinya sumur digali air datang maksudnya sesuatu yang diharapkan terwujud dan disebut tuturan berkias serta bahasa minang memiliki persamaan namun demikian bahasa yang digunakan oleh terdakwa merupakan bahasa yang bisa dimengerti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan sesuai dengan barang bukti berupa Surat Keputusan Bupati Solok tentang pengukuhan dan pemberhentian keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Peninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Nomor: 412.1-491-2018 tanggal 28 November 2018 diketahui terdakwa YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK merupakan anggota badan permusyawaratan nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih periode 2018 – 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AZASRA Pgl. AZAS yang menerangkan sekitar bulan Desember 2018 pada saat saksi melaksanakan pengawasan kampanye dari caleg atas nama H. Aarmen Plani di Jorong parumahan dan Jorong Kotobaru Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, saksi melihat terdakwa di lokasi kampanye tersebut, dan pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk tidak mengambil gambar atau photo dirinya dalam kegiatan kampanye tersebut dikarenakan terdakwa menyadari bila keikutsertaan sebagai pelaksana kampanye merupakan suatu pelanggaran sehingga takut bila dirinya akan dilaporkan ikut serta dalam kampanye tersebut dan keterangan Saksi



ZULKIFLI Pgl. ZUL sebagai divisi hukum pada panwascam telah melakukan sosialisasi pada saat persiapan pemilihan Anggota BPN periode 2018-2024 yang dilakukan pada bulan Oktober 2018 dan saksi menyampaikan kepada seluruh yang hadir pada saat itu bahwa walinagari, perangkat nagari dan anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Peninggahan, Kecamatan Junjung Sirih periode 2018 – 2024 sebagai pembawa acara dalam kampanye tersebut, walaupun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hukum / undang-undang dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* pasal 280 ayat 3 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu);

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam sub unsur kedua dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah “ Setiap anggota badan permusyawaratan nagari dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye”;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan (*pleidooi*) pada pokoknya menyatakan terdakwa Yefri Hendri Datuk Nan Rancak, tidaklah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa hanya sebagai Pembawa Acara dan Terdakwa bukanlah termasuk dalam pelaksana kampanye karena Terdakwa tidak terdaftar dalam Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 karena berdasarkan surat Model K4-PK.KAB/KOTA tentang Nama Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tidak terdaftar Nama Terdakwa, sedangkan Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 Peraturan Komisi Pemilihan Umum harus didaftarkan pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam nota pembelaan (*pleidooi*) pada pokoknya menyatakan ketidaktahuan perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum yang mana terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi Suryanti dan Azasra yang menyatakan terdakwa sebelum kejadian tersebut telah diingatkan oleh saksi Azasra dan Terdakwa juga tidak mengikuti sosialisasi pada saat persiapan pemilihan Anggota BPN periode 2018-2024 yang dilakukan pada bulan Oktober 2018 mengenai walinagari, perangkat nagari dan anggota BPN (Badan Permusyawaratan Nagari dilarang untuk ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan 4 (empat) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yakni Saksi Yoserizal, Saksi Suarlis, Saksi Asril, dan Saksi Joni Aprizal, dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Nama pelaksana Kampanye Pemilu Anggota Dewan perwakilan



Rakyat Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 4 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Armen Plani sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Solok, bukti surat berupa Surat pernyataan atas nama urang sumando sepakat Saiyo Sepakat dusun ribu ribu jorong kampuang tengah nagari paninggahan kecamatan junjung sirih, tertanggal 27 Februari 2019, serta bukti surat berupa Daftar hadir urang sumando sepakat Saiyo Sepakat dusun ribu ribu jorong kampuang tengah yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menjadi pembawa acara dalam kegiatan kampanye tersebut atas permintaan dari urang sumando sepakat Saiyo Sepakat dusun ribu ribu jorong kampuang tengah nagari paninggahan dan Terdakwa juga bukan dari bahagian pelaksana maupun tim kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa, Majelis hakim berpendapat bahwa untuk mencari keberieran materil dalam perkara aqou Majelis Hakim berpijak berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum *incasu* saksi Suryanti selaku komisioner panwascam junjung sirih dan staf panwaslu yaitu saksi Sriwahyuni dan saksi Sri Reski Pgl. Sri dan saksi Danil Pasarela, saksi Azasra Pgl. Azas dan saksi Zulkifli Pgl. Zul yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana telah dipertimbangkan secara integral dan komprehensif dalam pertimbangan unsur tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai pembawa acara dalam kampanye tersebut merupakan suatu unsur yang penting dalam suatu acara (kampanye) yang mana acara tersebut baru bisa/dapat dimulai setelah ada pembukaan dari pembawa acara, sehingga walaupun nama Terdakwa tidak tercatat dalam kepanitiaan secara administrasi, tetapi tugas seorang pembawa acara juga termasuk sebagai pelaksana dalam acara (kampanye) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sepenuhnya telah memahami, bahwa kedudukannya sebagai anggota badan permusyawaratan nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih periode 2018 – 2024 adalah terikat oleh norma hukum yang mewajibkan setiap anggota badan permusyawaratan nagari untuk bersikap netral dalam Pemilu yang akan berlangsung mengenai upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara tersebut, dalam tujuannya untuk menjaga dan menjamin agar setiap anggota badan permusyawaratan nagari tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, terutama yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, yang bahkan norma-norma tersebut telah disosialisasikan dengan berbagai macam cara;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa maupun Pensehat Hukum terdakwa juga tidak ada mengajukan alat bukti yang lain untuk memperkuat argumen penyangkalannya sebagaimana keterangan saksi AZASRA Pgl. AZAS dan saksi ZULKIFLI Pgl. ZUL diuraikan tersebut diatas, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan petunjuk akan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus*



1982 yang menerangkan bahwa pengakuan terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa, dan terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan karena ketidaktahuan atau pengetahuan terdakwa terkait dengan peraturan perundang-undangan pemilu, menurut Majelis Hakim alasan ketidaktahuan terdakwa tidak lah dapat dibenarkan oleh karena dengan berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang telah menjadi prinsip umum dimasyarakat telah mengenal adanya asas fictie hukum/ fiksi hukum (*presumptio iures de iure*). Asas fiksi hukum atau asas berlakunya hukum yang menganggap bahwa setiap orang mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan sehingga memberikan konsekuensi logis bahwa tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari peraturan perundang-undangan itu dengan menyatakan tidak mengetahui adanya perundang-undangan itu (*Ignorare Legis est lata Culpa*), oleh karenanya berdasarkan pada hal-hal tersebut Terdakwa semestinya telah dapat menduga dan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan akibat atau dampak yang akan ditimbulkan dari perbuatannya menjadi pembawa acara sebagai bentuk kegiatan kampanye pemilu dan ketidaknetralan Terdakwa, maka dengan demikian apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai kesadaran atas kemungkinan timbulnya akibat, masuk dalam kategori Teori Kesengajaan pada bentuk unsur Pengetahuan, sehingga pembelaan/pleidooi Penasehat hukum dan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 494 Jo pasal 280 ayat 3 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sebagai anggota badan permusyawaratan nagari telah bertentangan dengan Undang-undang Pemilu;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani setiap tahapan (proses) hukum dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat hukuman yang tepat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*), sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatannya, serta selaras dengan tujuan pembedaan ;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, apabila hakim beranggapan bahwa terbukti ada culpa, padahal Terdakwa sendiri menyangkalnya, maka hal ini tidak perlu menjadi penghalang bagi penjatuhan pidana bersyarat (vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 550);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo,SH., maksud dari penjatuhan hukuman bersyarat atau percobaan pada Terdakwa, untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa supaya dalam tempo percobaan itu memperbaiki diri dengan tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya dengan pengharapan jika berhasil, hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya itu tidak akan dijalankan buat selama-lamanya (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 40);

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 494 Jo pasal 280 ayat 3 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, bersifat antara kumulatif, yakni pidana kurungan dan pidana denda, sehingga disamping pidana penjara, Majelis juga memandang perlu untuk menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini, namun penjatuhan pidana denda tersebut tidak terikat dengan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP yang Majelis terapkan pada Terdakwa, artinya tidak terdapat syarat dalam pelaksanaan pidana denda, karena Terdakwa wajib melaksanakannya terhitung sejak Putusan



berkekuatan hukum tetap, karena berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan paling singkat satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan, oleh karena itu lamanya pidana pengganti tersebut akan Majelis tentukan kemudian dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di persidangan dan akan dijatuhi Putusan, terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan, oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis untuk menerapkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, tentang pengurangan masa tahanan, selain itu dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP, sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka meskipun telah dinyatakan bersalah, Majelis menganggap tidak diperlukan perintah penahanan terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 494 Jo pasal 280 ayat 3 UU. RI. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yefri Hendri Gelar DT. Nan Rancak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Ikut serta sebagai Pelaksana dan Tim Kampanye Pemilu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat tanda terima pemberitahuan kampanye No. Pol STTP/08/XII/2018/SAT IK tanggal 27 desember 2018;



- 1 (satu) rangkap foto copy SK Sdr. YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK sebagai anggota badan permusyawaratan Nagari Paninggahan yang telah dilegalisir.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) buah Flash disk yang berisi rekaman dan foto Sdr. YEFRI HENDRI DT NAN RANCAK sebagai pembawa acara kegiatan kampanye tanggal 30 desember 2018 bertempat didusun Ribu-ribu Jorong Kampuang Tangah Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kab. Solok
Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, oleh Aldarada Putra, S.H., selaku Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., dan Siti Afriyanti, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Solok dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Foto Copy / Salinan Resminya
Telah Sesuai dengan Aslinya
Salinan Resminya
Panitera
Pengadilan Negeri Solok

Hakim Anggota,

PENGADILAN NEGERI
SOLOK

1. Zulfanurfitri, S.H.

2. Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

